

BAYAR GAJI-13 ASN-DPRD, SRAGEN SIAPKAN ANGGARAN PULUHAN MILIAR



Sumber Gambar:

<https://cdn.rri.co.id/berita/Surakarta/o/1748864914954-IMG-20250213-WA0005/9o5orwzl226b0ls.jpeg>

Isi Berita:

KBRN, Sragen: Pemerintah mulai membayarkan gaji ke-13 pada awal Juni 2025. Bagi ASN Kabupaten Sragen dijadwalkan menerima gaji ke-13 pada tanggal 11-12 mendatang. Pemkab Sragen harus menggelontorkan anggaran cukup besar untuk membayar gaji ke-13 ASN dan anggota DPRD.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Sragen Dwiyanto mengatakan Pemkab menyiapkan Rp 45 miliar untuk pembayaran gaji ke-13.

"Gaji 13 tanggal 11-12 Juni besok. Besarnya anggaran sama (tahun kemarin) kalau totalnya ya Rp 45 lebih (miliar)," ujarnya saat dijumpai di Kantor DPRD Sragen, Senin (2/6/2025).

Berdasarkan regulasi gaji ke-13 untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) termasuk anggota DPRD.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan dibayarkan paling cepat pada bulan Juni tahun 2025.

Adapun komponennya meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tambahan penghasilan. Serta tidak dikenakan potongan iuran maupun kredit pensiun, kecuali potongan pajak penghasilan sesuai ketentuan.

"Lengkap sesuai aturan terbaru. Sesuai dengan aturan kemarin seperti itu, tanggal 11 itu. ASN, PNS, Dewan dapat. Sama dengan yang THR," kata Dwiyanto menjelaskan.

Disinggung anggaran yang disiapkan Pemkab Sragen lebih besar dari tahun lalu karena gaji ke-13 tahun ini komponennya lengkap, Dwiyanto menampiknya. Anggaran gaji ke-13 setiap tahun sama.

"Kalau anggaran (yang disiapkan) sama dengan tahun kemarin. Cuma realisasi beda. Kalau anggaran kan sesuai dengan rencana awal. (Pembayaran) full apa enggak, itu tergantung pusat," ujar dia.

Perihal tunjangan kinerja yang masuk dalam komponen gaji ke-13 tahun 2025 Dwiyanto membenarkan. Namun waktu pencairan tidak sama. "Tunjangan kinerja iya, tapi waktunya berbeda," ucap dia. MI

Sumber Berita:

1. <https://www.rri.co.id/jawa-tengah/daerah/1559389/bayar-gaji-13-asn-dprd-sragen-siapkan-anggaran-puluhan-miliar>, "Bayar Gaji-13 ASN-DPRD, Sragen Siapkan Anggaran Puluhan Miliar", tanggal 2 Juni 2025.
2. <https://jateng.disway.id/read/711119/pemkab-sragen-siapkan-anggaran-puluhan-miliar-untuk-bayar-gaji-ke-13-asn/15>, "Pemkab Sragen Siapkan Anggaran Puluhan Miliar Untuk Bayar Gaji ke 13 ASN", 3 Juni 2025.

Catatan :

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Pemerintah mulai membayarkan gaji ke-13 pada awal Juni 2025. Bagi ASN Kabupaten Sragen dijadwalkan menerima gaji ke-13 pada tanggal 11-12 mendatang. Pemkab Sragen harus menggelontorkan anggaran cukup besar untuk membayar gaji ke-13 ASN dan anggota DPRD. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Sragen Dwiyanto mengatakan Pemkab menyiapkan Rp 45 miliar untuk pembayaran gaji ke-13.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.

- 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Lampiran Bab II Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
 - A. UMUM menyatakan bahwa APBD mempunyai beberapa fungsi antara lain sebagai berikut:
 - a. Fungsi otorisasi yang memiliki arti anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan APBD pada tahun berkenaan.
 - b. Fungsi perencanaan yang memiliki arti anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan/sub kegiatan pada tahun berkenaan.
 - c. Fungsi pengawasan yang mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kegiatan/sub kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. Fungsi alokasi yang mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
 - e. Fungsi distribusi yang mengandung arti kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
 - f. Fungsi stabilisasi yang mengandung arti anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian Daerah.

- D. BELANJA DAERAH, angka 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2024, pada:
 1. Pasal 2 menyatakan bahwa Pemerintah memberikan tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas Tahun 2024 kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan sebagai wujud penghargaan atas pengabdian kepada bangsa dan negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara.
 2. Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa Aparatur negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
 - a. PNS dan Calon PNS;
 - b. PPPK;
 - c. Prajurit TNI;
 - d. Anggota Polri; dan
 - e. Pejabat Negara.
 3. Pasal 8 menyatakan bahwa Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bagi Pensiunan dan Penerima Pensiun terdiri atas:
 - a. pensiun pokok;
 - b. tunjangan keluarga;
 - c. tunjangan pangan; dan
 - d. tambahan penghasilan.
 4. Pasal 9 menyatakan bahwa Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bagi Penerima Tunjangan diberikan sebesar tunjangan yang diterima oleh Penerima Tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi